

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Dalam istilah hukum Islam, waris disebut juga dengan fara'idh, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Ismatullah, 2011: 169). Sedangkan menurut istilah hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hal pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171).

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta

ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada kerekatan ikatan kekeluargaan (Darmawan, 2014:7).

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan dan masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Disamping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan istri serta orang yang memerdekakan.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan RasulNya. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat (*'urf*). Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Abu Zahrah memberikan definisi yang menyatakan *'urf* ialah;

ما اعتاده من المعاملات واستقامت الناس عليه امورهم

“Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan meneggakan urusan-urusan mereka” (Zahrah, 1958: 273)

Abdul Wahab Khallaf juga memberikan definisi sebagai berikut;

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العاده

“*al- ‘Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan” (Khallaf, 1958: 273).

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan hukum adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya (Hadikusuma, 1994:7).

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum kewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Desa Bandungharjo merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam

menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun temurun hingga sampai saat ini.

Dalam hukum kewarisan Islam, kita mengenal konsep 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Qs. An-Nisa' (4) 11-12. Sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bandungharjo mayoritas diselesaikan secara musyawarah, baik dibagi secara rata maupun 2:1. tidak didasarkan pada hukum fara'id. Terdapat pula masalah tentang waktu pembagian waris masyarakat Bandungharjo dilaksanakan saat (pewaris) belum meninggal, kesenjangan lainnya yakni pembagian harta warisan diberikan kepada semua ahli waris, termasuk Non Muslim.

Kemungkinan sebagian besar masyarakat dari ilmu faraid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur social masyarakat beranggapan bahwa penerapan ilmu faraid secara utuh kurang diterima oleh keadilan. Maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Melihat permasalahan dan realita di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian warisan pada masyarakat Desa Bandungharjo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pembagian waris masyarakat Bandungharjo?
2. Bagaimana pembagian waris masyarakat Bandungharjo menurut '*Urf*'?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris masyarakat Bandungharjo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris masyarakat Bandungharjo menurut '*urf*'.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah Islam tentang praktik kewarisan adat yang berlaku di Indonesia

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah di bidang hukum kewarisan terutama dalam masalah kewarisan adat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi masyarakat Islam yang melaksanakan pembagian harta waris secara adat.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif ‘urf terhadap pembagian hukum warisan adat.

E. Kajian Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian, karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah dengan keadaan masyarakat Indonesia yang plural, dimana hidup berbagai ragam etnis, budaya, dan agama serta mempunyai adat kewarisan yang beraneka ragam.

Terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat guna menghindari plagiasi. Salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Wasis Ayib Rosidi Tahun 2010 dengan judul “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”. skripsi ini menjelaskan praktik pembagian harta waris yang

dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Skripsi ini memfokuskan kajian pada dua masalah, yakni bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo. Kesimpulan dari penelitian bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individu melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah. Perbedaan mendasar dengan skripsi penyusun adalah pada tempat penelitian dan aspek tinjauan hukum Islam pada pembagian kewarisan (Rosidi, 2010:18-68).

Hari Kuswanto dalam skripsinya Tahun 2002 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris pada masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, menyebutkan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat muslim tersebut tidak berdasarkan hukum waris Islam, akan tetapi menggunakan kebiasaan turun temurun, yakni dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (podo terimone). Skripsi ini membahas masalah, bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Muslim Dusun Krapyak Desa Panggunharjo. Kesimpulan dari penelitian bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat dusun Krapyak Desa Panggunharjo adalah melalui jalan musyawarah. Hal itu

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslakhatan. Adapun yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli perempuan tergantung dari hasil musyawarah. Dari aspek pokok masalah terlihat ada kemiripan, namun perbedaan mendasar pada letak lokasi penelitian (Kuswanto, 2002:16-82).

Skripsi Syafaat Tahun 2009 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Ragil Pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen". Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan menggunakan pola sama rata, akan tetapi khusus rumah beserta isinya merupakan hak anak ragil. Jadi anak ragil mendapatkan sama seperti yang diperoleh ahli waris lainnya, sekaligus mendapat rumah beserta isinya dari pewaris/orang tuanya. Kesimpulan dari penelitian yakni anak ragil mendapat bagian lebih besar, karena menjadi tumpuan hidup orang tuanya, termasuk ketika nanti orang tua meninggal dunia. Merupakan *urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat '*urf*' yang ada. Pada praktiknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan yaitu dengan jalan musyawarah. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada tempat lokasi penelitian dan pokok masalah pembahasan (Syafa'at, 2009:20-74).

Jurnal al-ahkam Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016 yang di tulis oleh Fikri dan Wahidin Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dengan judul "Konsepsi Hukum Waris dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi dalam Masyarakat Bugis)". Jurnal ini mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris

dalam masyarakat Bugis dan membandingkan anatara penerapan hukum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat muslim di wilayah tersebut. Mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis dengan menggunakan sampel tiga kelurahan, yaitu kelurahan Watang Bacukiki, Lompoe serta kelurahan Galung Maloang. Hasil penelitian bahwa ada pembagian harta warisan, yaitu peralihan harta warisan terjadi saat pewaris masih hidup (hibah) dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, ada diantara warga msyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia (Fikri dan Wahidin, 2016:20-178).

Jurnal *Asy-Syari'ah* Vol. 17 Nomor 2 Tahun 2015 di tulis oleh Komari dengan judul "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat dan Syari'at". Jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan hukum waris di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, adat, dan hukum Barat. Pada masa awal Islam di Indonesia, hukum Islam sangat mendominasi pelaksanaan hukum waris yang berkelindan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat Muslim. mmemasuki masa Penjajahan Belanda mulai menerapkan kebijakan hukum barat. Memasuki fase kemerdekaan, politik hukum berubah seiring dengan kebijakan hukum dengan cara memasukan hukun Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, termasuk dalam hal pemberlakuan hukum waris, namun yang tampak saat ini adalah lebih kombinasi antara Adat dan Syari'at (Komari, 2015:20-172).

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun penelitian yang secara spesifik membahas pembagian harta warisan di Desa Bandungharjo belum ada yang membahas. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relative baru dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Konsep ‘*Urf*’ Terhadap Pembagian Waris Masyarakat Bandungharjo”

F. Metode Penelitian

Sebagi karya ilmiah, tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang yang secara individual maupun kelompok (Nana, 2013:94).

2. Pendekatan

Dalam penyusunan ini penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Nasution, 2010:190). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Quran, Hadits dan Hukum Islam. Dalam hal ini tinjauan terhadap pembagian waris di Desa Bandungharjo.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). (Sangadji dan Sopiah, 2010:170). Sumber data ini diperoleh langsung dari pemuka agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, sebagian masyarakat Desa Bandungharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan terhadap pembagian waris di Desa bandungharjo, yakni Ushul Fiqih dan Fiqih.

4. Teknik Penggalian Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan ialah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, kemudian mencatat secara langsung dan sistematis, dalam hal ini adalah kondisi pembagian waris di Desa Bandungharjo.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, wawancara yang diajukan adalah wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun yang dimaksud pihak-pihak tersebut adalah tokoh

masyarakat, pemuka agama, Pemimpin adat, serta sebagian masyarakat Desa Bandungharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen agenda dan sebagainya. Dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi tentang pembagian waris di Desa Bandungharjo.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Bandungharjo. data hasil observasi itu bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Penulis juga menggunakan penalaran induktif, yakni analisis data mengenai praktek pembagian harta warisan di Desa Bandungharjo yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dalam mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan metode induktif. Yakni, analisis data mengenai praktek pembagian harta warisan di Desa Bandungharjo yang bertujuan memperoleh gambaran yang

mendalam dalam mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik terkait dengan waktu terbukanya warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab yaitu;

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah beserta tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian kajian pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah metode penelitian yang merupakan cara dalam menggali dan mengolah data untuk menghasilkan kesimpulan akhir, setelah itu dilanjutkan dengan sistematika penulisan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada konsep dan teori tentang ketentuan kewarisan tentang pewarisan menurut Islam dan Adat (*'urf*). Pada bab kedua akan diuraikan mengenai pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, kedudukan *'urf* sebagai dalil syara'.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kewarisan di Desa Bandungharjo. Pada bab ini dibagi menjadi sub dua bab yaitu; letak geografis dan keadaan

masyarakat Desa Bandungharjo, proses (kapan, siapa, berapa) pelaksanaan pembagian warisan Desa Bandungharjo.

Bab keempat, akan menganalisis tinjauan ‘*urf*’ terhadap pembagian warisan di Desa Bandungharjo.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi penutup, kesimpulan dari seluruh isi skripsi ini, sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dipaparkan saran-saran dalam penelitian ini.